



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: KPTS/123/DISDIK-1.3/IV/2023**

T E N T A N G

**PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2023/2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2023/2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4).
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 7978/A5/HK.04.01/2023 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Tanggal 7 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Proses dan jadwal penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 April 2023

KEPALA DINAS,



Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Tenaga Ahli Gubernur Jambi;
9. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi
Nomor : KPTS/123/DISDIK-1.3/IV/2023
Tanggal : 27 April 2023


**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	H. SYAMSURIZAL, S.E., M. Si.	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab
2	M. UMAR MY, S.E.	SEKRETARIS DINAS	Penanggung Jawab
3	ZET HERMAN, S.Pd., M.M.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK	Ketua
4	Hj. HARMADELI, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA	Wakil Ketua I
5	Hj. EUIS NOVITASARI, S.E.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK	Wakil Ketua II
6	Dr. ILHAM KHALIK, S.H., M.H.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Wakil Ketua III
7	H. M. THOHIR, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BTIKP	Sekretaris
8	WILDAN HUSAINI, S.IP.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Sekretaris I
9	ABUL ULUM, S. Pd.I. M.M.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PKLK	Sekretaris II
BIDANG PENGELOLLAAN TIK DAN HELPDESK PPDB			
10	M. KURDI Z, S.Pd.I.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BTIKP	KOORDINATOR
11	MEIYANTI SARI, S.Pd.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN SMA	ANGGOTA
12	HARMONIS, S.Pd.I.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN SMK	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
13	ENA DARLITA, S.E.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PEMBINAAN PKLK	
14	FITRIANA, M.Ak.	STAF SUBAG PROGRAM	
15	GERRY AMSTRONG HENRY, S.Pd	SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN SMK	
16	HELY KURNIAWAN, S.Kom., M.Si.	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	
17	JULIANA TANDY, S.Kom., M.Si.	STAF KASI PTP DAN PTIP BTIKP	
18	ARIS SETIAWAN, S.Kom., M.Si.	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	
19	ASDI IRAWAN, S.Kom., M.Kom.	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	
20	JESICA OCTAVIANI, S.Kom.	STAF SUBAG TU BTIKP BTIKP	
BIDANG SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN PENYUSUNAN REGULASI			
21	IBRAHIM, S.Pd., M.Ed.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMK	KOORDINATOR
22	SUARDIMAN, S.Pd., M.Pd	KOORDINATOR PENGAWAS	ANGGOTA
23	MARDIANIS, S. E., M.Ak.	KEPALA SUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI	
24	DOMRAH, S.Pd.	KEPALA SEKSI GTK SMK	
25	MAUIZOH, S.Pd.I.	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN KARAKTER SMK	
26	AHMAD MUSTANG, S.Pd.	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN KARAKTER SMK	
27	SARI MARLENI, S.E.	STAF SEKSI PESERTA DIDIK DAN KARAKTER SMK	
28	RIZKI ANDREAS, S.H.	STAF PESERTA DIDIK DAN KARAKTER SMA	
BIDANG INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN			

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
29	SUMANTRI, S.E.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMA	KOORDINATOR
30	IWAN SAFRI, S.E.	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SMA	ANGGOTA
31	Ir. SYURYADI	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SMK	
32	MOHAMMAD IKHWAN AFDLOLI, S.E.	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA PKLK	
33	MARDIAL, S.Pd., M.M.	KEPALA SEKSI PTPRTF BTIKP	
34	INDRA CAHYADI TRIONO, SE	STAF SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	
35	ADRYAN SYAHPUTRA, S.Hum.	STAF SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA SMK	
36	NYIMAS AULIA AFRIANA, SP	STAF KASUBBAG TU BTIKP	

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal April 2023

KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005


Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi
Nomor : KPTS/123 /DISDIK-1.3/IV/2023
Tanggal : 27 April 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN AJARAN 2023/2024**

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia PPDB mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB tingkat provinsi;
2. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan PPDB kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan PPDB satuan Pendidikan pada tingkat provinsi;
4. Menyediakan layanan internet untuk satuan Pendidikan penyelenggaraan PPDB online;
5. Menyusun dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB tingkat satuan Pendidikan;
6. Memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat dan menangani pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan PPDB, dan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 April 2023

KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIB. 19691003 199803 1 005